



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
SEKABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR,

- Menimbang : c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor tentang Penetapan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bogor untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 4. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan ...

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SEKABUPATEN BOGOR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Bogor untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEDUA : Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sebanyak 40 (empat puluh) orang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilu Tahun 2024 , adalah:
- i. Memimpin kegiatan PPK;
  - j. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
  - k. Mengawasi kegiatan PPS;
  - l. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - m. Menandatangani laporan hasil kegiatan penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan atau elektronik;
  - n. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersamasama sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi yang memiliki surat mandat yang ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau pimpinan dengan sebutan lainnya partai politik tingkat kecamatan peserta Pemilu Tahun 2024 atau sesuai dengan tingkatannya;

g. Menyerahkan ...

- o. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi yang mewakili saksi-saksi peserta Pemilu Tahun 2024 Daerah yang hadir; dan
- p. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor.

- KEEMPAT : Masa kerja Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
- KELIMA : Setiap Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan Anggaran Biaya Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cibinong  
Pada Tanggal 11 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

UMMI WAHYUNI

Untuk PETIKAN yang sah

Sesuai dengan aslinya

KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN  
SAS KPU KABUPATEN BOGOR,



SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

PIPIET NURPITAWATY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN BOGOR  
 NOMOR : 9 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 11 JANUARI 2023  
 TENTANG : PENETAPAN KETUA PANITIA  
 PEMILIHAN KECAMATAN  
 SEKABUPATEN BOGOR UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA
1	BABAKAN MADANG	YOHANA
2	BOJONG GEDE	GUNARDI
3	CARINGIN	HERLAN WAHYUDIN
4	CARIU	SAEFUL GOPUR
5	CIAMPEA	AHMAD SHOLEH
6	CIAWI	MUHAMMAD ADI KURNIA
7	CIBINONG	MAEMUNAH
8	CIBUNGBULANG	JAPAR SODIK
9	CIGOMBONG	WARISMAN RIFAI, A.MD.KOM
10	CIGUDEG	AHMAD TAUFIQUROHMAN
11	CIJERUK	EDI HEDIATNA
12	CILEUNGI	ISPRIYADI
13	CIOMAS	IHWAN SUPIAN
14	CISARUA	YULIH PRAWIRA SUMANTRI
15	CISEENG	AGUNG HARI WIBOWO
16	CITEUREUP	DESVINOLA DALIJAR
17	DRAMAGA	APRIAN WAHYUDI
18	GUNUNG PUTRI	FIRMANSYAH WAHYUDI
19	GUNUNG SINDUR	PURWANDI,SH
20	JASINGA	RAOD KAMALUDIN
21	JONGGOL	AGUS ABDILLAH
22	KEMANG	ABDUL KOHAR
23	KLAPANUNGGAL	SITI NURMALITA SARI
24	LEUWILIANG	JAMALUDIN
25	LEUWISADENG	HERI IRAWAN
26	MEGAMENDUNG	AGUS WAHYUDIN
27	NANGGUNG	ACHMAD HOTIB
28	PAMIJAHAN	BUDI HARYANTO
29	PARUNG	SADENIH
30	PARUNG PANJANG	DEDE ANWAR
31	RANCA BUNGUR	RAHMAT HIDAYAT
32	RUMPIN	TOMYSUKARJO
33	SUKAJAYA	SAEPUL BAHRI
34	SUKAMAKMUR	HOERUDIN BASORI
35	SUKARAJA	RIDWAN KUSUMAH NIRWANA

36	TAJURHALANG	ADI SAPUTRA
37	TAMANSARI	AHMAD PERMANA
38	TANJUNGSARI	ENDAY DARYANI
39	TENJO	ADE HERY HERIAWAN
40	TENJOLAYA	IBROHIM

Ditetapkan di Cibinong  
Pada Tanggal 11 Januari 2023  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BOGOR,

ttd,

UMMI WAHYUNI

Untuk PETIKAN yang sah

Sesuai dengan aslinya

KEPADA SUB BAGIAN HUKUM DAN  
SEM KPU KABUPATEN BOGOR,



PIPIET NURPITAWATY